

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dijabarkan peneliti dalam bab sebelumnya mengenai pemutusan kontrak konstruksi dalam paket pekerjaan proyek peningkatan trotoar simpang kampung pondok-simpang pauh kota pariaman, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemutusan kontrak konstruksi proyek peningkatan trotoar Simpang Kampung Pondok-Simpang Pauh Kota Pariaman secara dominan disebabkan oleh kurangnya manajemen proyek dilapangan mengakibatkan komunikasi dan alur kerja masih belum jelas, dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan tim teknis dari pihak Penyedia Jasa. Sehingga, menyebabkan kurang lengkapnya peralatan di lapangan, dan kurangnya material di lapangan yang menyebabkan banyaknya pekerjaan tidak bisa dikerjakan sesuai dengan *schedule* turut memperparah situasi. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan hingga pihak Penyedia Jasa dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap kontrak.
2. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemutusan kontrak konstruksi proyek peningkatan trotoar Simpang Kampung Pondok-Simpang Pauh Kota Pariaman telah mengikuti prosedur yang tertuang dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015, yang mengatur tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah. Tahapan-tahapan seperti pemberian peringatan, evaluasi kinerja kontraktor, hingga keputusan akhir untuk memutus kontrak telah dilakukan secara bertahap. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun prosedur formal telah diikuti, implementasi mekanisme ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemutusan kontrak memerlukan dukungan dari sistem pengawasan dan manajemen proyek yang lebih efektif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas dalam pengelolaan kontrak konstruksi, termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks proyek pembangunan infrastruktur publik.

3. Dalam konteks penyelesaian sengketa, hakim melakukan pertimbangan terhadap duduk perkara dan pertimbangan hukumnya. Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pmn pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kontrak konstruksi dalam paket pekerjaan peningkatan trotoar simpang kampung pondok-simpang Pauh Kota Pariaman didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan yang

tercantum dalam kontrak, fakta-fakta yang terjadi, serta bukti-bukti yang disajikan. Dalam memutus sengketa, hakim memperhatikan faktor-faktor tertentu seperti kesesuaian tuntutan dan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak dengan ketentuan yang berlaku, kewajaran dan keadilan dalam penilaian kinerja kontraktor, serta keyakinan hakim atas bukti-bukti yang disajikan oleh masing-masing pihak. Dalam konteks ini, penting bagi para pihak terkait untuk memperhatikan ketentuan kontrak dan mempersiapkan bukti-bukti yang kuat agar dapat memperoleh keputusan yang adil dari hakim. Selain itu, Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa konstruksi proyek ini didominasi oleh interpretasi terhadap klausul kontrak terkait kualitas pekerjaan. Hakim juga mempertimbangkan pendapat para ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak. Meskipun demikian, kurangnya bukti yang kuat mengenai kerugian yang dialami oleh penggugat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi putusan hakim.

B. Saran

1. Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan yang dinyatakan dalam penawaran awal. Seperti tim teknis yang turun kelapangan harus sesuai dengan yang tertera berdasarkan spesifikasi dan pengalaman kerja yang tercantumkan dalam penawaran awal. Apabila terjadi hal-hal diluar dugaan pihak Penyedia Jasa dapat melakukan tindakan cepat dan efektif agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam kontrak sehingga terhindarnya pemutusan kontrak kerja konstruksi.

2. Dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi perlunya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) peneliti kontrak, pihak yang lebih paham mengenai substansi dalam kontrak, seperti bagian hukum pemerintah dan inspektorat. Agar kontrak disusun berdasarkan hukum yang berlaku serta menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek konstruksi harus diberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas mengenai manajemen kontrak, termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kontrak dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, disarankan agar asas itikad baik diimplementasikan secara konsisten dalam setiap tahap pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Evaluasi dan monitoring yang ketat terhadap kemajuan pekerjaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan itikad baik, sehingga setiap kendala yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif. Pemberian kesempatan tambahan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan harus didasarkan pada analisis objektif dan penilaian yang adil, guna mencegah potensi penyalahgunaan atau penghindaran tanggung jawab. Implementasi asas itikad baik juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan antara pihak-pihak terkait dan mendorong

penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

